



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN WISATA
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- c. bahwa dalam upaya pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan wisata yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Wisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 46)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN WISATA DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Barat.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasi untuk kesejahteraan masyarakat.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
12. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
13. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.
14. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
15. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di Desa maupun yang terteka dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan pengembangan kawasan wisata adalah :

- a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing kawasan wisata;
- b. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan
- c. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata spiritual dan wisata olahraga dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pasal 3

Sasaran penetapan kawasan wisata adalah :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan
- b. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerjaan sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 4

Fungsi kawasan wisata adalah :

- a. sarana edukatif dan rekreasi;
- b. sarana pengembangan seni dan budaya;
- c. sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ; dan
- d. sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada kawasan wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan kawasan wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di kawasan wisata berhak:
 - a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, dan
 - b. mendapat bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- (2) Setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintahan yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di kawasan wisata wajib:
 - a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya, dan
 - b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban melengkapi sarana dan prasarana, infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan kawasan wisata.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan kawasan wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
 - a. agro wisata;
 - b. wisata alam;
 - c. wisata budaya;
 - d. wisata kuliner;
 - e. wisata tirta;
 - f. wisata spiritual;
 - g. aktaraksi wisata; dan
 - h. wisata sejarah.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata.
- (4) Pemanfaatan dan Pengembangan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

KAWASAN TIYUH WISATA

Pasal 8

Kawasan wisata yang terletak di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Pearturan Bupati ini.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pengawasan kawasan wisata dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggung jawabkan kepada Bupati.
- (2) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat disekitar kawasan wisata.
- (3) Pengawasan panataan di kawasan wisata oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemanku kepentingan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 4 Agustus 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal, 4 Agustus 2016


SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BARAT TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PENETAPAN KAWASAN WISATA DI KABUPATEN TULANG BAWANG
 BARAT

KAWASAN WISATA
 DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO.	NAMA OBJEK WISATA	LOKASI	JARAK TEMPUH DARI PANARAGAN	KETERANG AN
1.	Makam Minak Indah/Tuan Rio Sanak	Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah	15 Km	Wisata Budaya
2 .	Makam Keramat Minak Suttan Rk 2	Tiyuh Karta Tulang Bawang Udik	9 Km	Wisata Budaya
3.	Makam Keramat Minak Ratu Junjungan	Gedung Ratu Tulang Bawang Udik	7 Km	Wisata Budaya
4.	Taman Agrowisata	Pulung Kencana	5 Km	Wisata Kebun Buah
5.	Makam Tuan Rio Mangku Bumi (Raja Tulang Bawang)	Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa	25 Km	Wisata Sejarah
6.	Makam Tuan Rio Cikai Dilangek (Hulu Balang Kerajaan Tulang Bawang)	Kecamatan Pagar Dewa	25 Km	Wisata Sejarah
7.	Makam Prajurit Hidayatullah (Pahlawan Islam)	Kecamatan Pagar Dewa	25 Km	Wisata Religi
8.	Tangga Raja	Kecamatan Pagar Dewa	25 Km	Wisata Sejarah
9.	Kampung Tradisional Pagar Dewa	Kecamatan Pagar Dewa	25 Km	Wisata Budaya
10.	Makam Ratu Bagus Koneng (Wisata Sejarah)	Kecamatan Pagar Dewa	25 Km	Wisata Sejarah
11.	Makam Minak Pati Pejurit	Kecamatan Pagar Dewa	25 Km	Wisata Religi
12.	Masjid Islamic/Balai Adat	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	2,5 Km	Wisata Religi/ Wisata Budaya
13.	Lebak Lambu	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	4 Km	Wisata Air

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD